



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUPATI PULAU MOROTAI, Berkedudukan di Jl. Jacob Mansyoe No. 1, Gedung Pemerintahan Lantai II, Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini diwakili kuasanya, Muhammad Abdul Fitria Khairun, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai email: kumhammorotai@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/70/PM/2022, tanggal 12 Agustus 2022, serta memberikan Surat Kuasa Khusus kepada; Nama Sobeng Suradal, S.H., M.H, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/77/PM/2022, Tanggal 19 September 2022. Yang memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Muchammad Rafiq Siswanto, S.H., M.H, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Jalan Merdeka Nomor 1 Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-18/Q.2.16/Gs.1/09/2022, Tanggal 21 September 2022; Disebut dengan **Pembanding/semula Tergugat;**

Lawan

TOMI NAWI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Lolelo Jaya RT. 002/RW.000, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/B/2023/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa kepada Roos Jeane Alfari, S.H., dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Office Jack Wenno & Associates, beralamat di Jalan Momar V, Nomor 42, RT/RW 002/005, Blok III Perumnas Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku, Email, wennojacksy@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/LO-JW/SK.TUN/VII/2022, tanggal 29 Juli 2022;

Disebut dengan **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 39/G/2022/PTUN.ABN. tanggal 30 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 141/534/KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Loleo Jaya Kecamatan Morotai Utara Tahun 2022- 2028 Tanggal 09 Juni 2022, atas nama Jefri M. Pelafu;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 141/534/KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Loleo Jaya Kecamatan Morotai Utara Tahun 2022-2028 Tanggal 09 Juni 2022, atas nama Jefri M. Pelafu;
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp551.000.00. (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/B/2023/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 39/G/2022/PTUN.ABN, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Desember 2022 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 39/G/2022/PTUN.ABN. tanggal 5 Desember 2022 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2022 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 39/G/2022/PTUN.ABN.tanggal 30 November 2022;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 141/534/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Loleo Jaya Kecamatan Morotai Utara Tahun 2022-2028 tanggal 09 Juni 2022, atas nama Jefri M. Pelafu;
4. Menyatakan Pembanding/semula Tergugat tidak perlu mencabut Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 141/534/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Loleo Jaya Kecamatan Morotai Utara Tahun 2022-2028 Tanggal 09 Juni 2022, atas nama Jefri M. Pelafu;
5. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/B/2023/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Desember 2022 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 39/G/2022/PTUN.ABN, tanggal 30 November 2022;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding dalam dua tingkatan Peradilan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 November 2022 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/B/2023/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/G/2022/PTUN.ABN. tanggal 5 Desember 2022 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 30 November 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 5 Desember 2022, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Pasal 1 angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan tindakan Pembanding/semula Tergugat menerbitkan objek sengketa atas nama Jefri M. Pelafu, sebagai hasil Pemilihan susulan yang dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Kabupaten Pulau Morotai terhadap 25 (dua puluh lima) orang penduduk Desa Loleo Jaya tidak sesuai dan bertentangan dengan tahapan prosedur pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, karena sebelum diterbitkannya objek sengketa atau sebelum dilakukan pemilihan susulan telah dilakukan pemilihan Calon Kepala Desa Loleo Jaya pada tanggal 29 Maret 2022 dengan perolehan suara:

- Calon Nomor Urut 1 (Jefri M. Pelafu) = 290 (dua ratus Sembilan puluh) suara, dan
- Calon Nomor Urut 2 (Tomi Nawi) = 292 (dua ratus sembilan puluh dua) Suara;
- Berita Acara Perhitungan Suara telah ditanda tangani oleh semua Saksi Mandat masing-masing Calon Kepala Desa, serta Panitia Pemilihan Kepala Desa Loleo Jaya;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/B/2023/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pemilihan Kepala Desa Loleo Jaya telah menetapkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Loleo Jaya Nomor 141/01/II/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai Periode Tahun 2022-2028 Tanggal 29 Maret 2022 (vide bukti P- 2 dan Bukti P- 4);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 39/G/2022/PTUN.ABN. tanggal 30 November 2022 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 39/G/2022/PTUN.ABN.tanggal 30 November 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/B/2023/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I Nyoman Hamanta, S.H., M.H., dan Baherman, S.H., M.H., Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Samuel Pattipeilohy, S.Sos., S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

I Nyoman Hamanta, S.H., M.H.

Dr. Santer Sitorus, S.H., M. Hum.

Ttd

Baherman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Samuel Pattipeilohy, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000.00
Meterai	Rp 10.000.00
Biaya proses banding	<u>Rp230.000.00</u>
Jumlah	Rp250.000.00
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).	

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)